

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik: Memperkuat Demokrasi dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Public participation in public policy: Strengthening democracy and increasing public confidence in government

Sri Wahyuni*, Rahmawati Sudirman

Universitas Teknologi Sulawesi, Indonesia

* sri345396@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Community
Participation, Public
Policy, Democracy

Article History

Received: 2026-02-25
Accepted: 2026-03-11

Public participation in public policy is a fundamental element in democratic governance, yet its implementation in Indonesia often remains procedural and has limited influence on policy outcomes. Strengthening meaningful participation is therefore essential to ensure that public policy reflects the interests and needs of society. This research aims to analyze community participation in public policy by examining its role in supporting democratic and inclusive governance. This article employs a literature review method by analyzing data from books, academic publications, and relevant reports discussing public participation in policy processes. The results indicate that increasing meaningful participation in policy formulation and implementation can improve government accountability and ensure that public policies better represent the interests of the broader community.

Copyright © 2026, Wahyuni et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.433](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.433)

1. PENDAHULUAN

Keterlibatan publik merupakan salah satu elemen penting dalam proses perumusan kebijakan publik dalam sistem pemerintahan demokratis. Partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai proses interaksi aktif yang memungkinkan warga (baik secara personal maupun melalui wadah kolektif) untuk bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, serta memengaruhi arah dan substansi keputusan tertentu. Dimensi ini mencakup pemetaan aktor yang terlibat, pola komunikasi yang terbentuk, mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan, hingga derajat adopsi hasil partisipasi ke dalam kebijakan publik (Robert D. Behn, 2001). Dengan demikian, partisipasi tidak dapat direduksi sebagai prosedur administratif semata, melainkan merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, memperkuat efektivitas

implementasi program, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan (Renee A. Irvin & John Stansbury, 2004).

Secara konseptual, partisipasi juga dipandang sebagai sarana pembelajaran politik dan penguatan kapasitas masyarakat dalam proses deliberatif. Keterlibatan publik membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kompetensi politik, memperkuat posisi tawar dalam proses kebijakan, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka (Archon Fung, 2006). Dalam kerangka normatif, partisipasi bukan sekadar mekanisme administratif yang difasilitasi oleh negara, tetapi merupakan hak inheren warga negara yang melekat dalam sistem demokrasi dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Thomas Antoft & Jack Novack, 1998; Abdullah Said & Wilopo, 2024).

Meskipun demikian, dalam praktik kebijakan publik di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat prosedural dan simbolik. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan tidak selalu memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep partisipasi yang ideal secara teoritis dengan praktik partisipasi yang terjadi dalam proses kebijakan publik. Tanpa keterlibatan publik yang substansial, kebijakan publik berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan efektivitas implementasi. Oleh karena itu, integrasi suara masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022; Tony Bovaird & Elke Löffler, 2003; Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt, 2000).

Dalam literatur kebijakan publik, partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Ari Kurniawan (2024) mengelompokkan partisipasi menjadi tiga ranah utama, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi kewargaan (*citizen participation*). Partisipasi politik mencakup keterlibatan masyarakat dalam mekanisme formal seperti pemilu, aktivitas kepartaian, maupun fungsi legislasi. Partisipasi sosial merujuk pada kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan kebijakan publik pada seluruh siklus program. Sementara itu, partisipasi kewargaan menempatkan masyarakat sebagai aktor langsung yang memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Partisipasi masyarakat juga memberikan berbagai manfaat strategis dalam pembentukan kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat basis argumentatif kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi karena masyarakat merasa memiliki kebijakan tersebut, membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui pengurangan biaya sosialisasi kebijakan (Sad Dian Utomo). Alexander Abe menambahkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dapat mencegah manipulasi kebijakan, mempertegas kebutuhan riil masyarakat, memperkuat legitimasi proses perencanaan, serta meningkatkan literasi politik publik. Senada dengan itu, Mas Achmad Santosa (2001) menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan melalui proses partisipatif cenderung lebih mencerminkan kepentingan kolektif masyarakat secara autentik.

Nilai fundamental partisipasi meliputi pengakuan atas hak warga untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, komitmen bahwa masukan publik memiliki dampak nyata terhadap kebijakan, transparansi informasi, fasilitasi keterlibatan yang inklusif, serta komunikasi yang menjelaskan bagaimana aspirasi masyarakat

memengaruhi hasil akhir kebijakan (Adil Siswanto, 2024). Dengan demikian, partisipasi dapat dipandang sebagai strategi pembangunan sosial yang menekankan proses pembelajaran bersama, analisis kolektif, serta tindakan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks analisis partisipasi masyarakat, salah satu kerangka konseptual yang paling banyak digunakan adalah tipologi tangga partisipasi (*ladder of participation*) yang dikembangkan oleh Sherry R. Arnstein (2023). Model ini memetakan tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan derajat kekuasaan warga dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Tabel 1. Tingkatan partisipasi masyarakat

Tingkatan	Bentuk Aktivitas Partisipasi Masyarakat	Kualitas Partisipasi
Pertama	Kontrol warga negara (<i>citizencontrol</i>)	Kekuasaan masyarakat
Kedua	Delegasi kewenangan (<i>delegatedpower</i>)	Kekuasaan masyarakat
Ketiga	Kemitraan (<i>patnership</i>)	Partisipasi semu
Keempat	Peredaman (<i>placation</i>)	Partisipasi semu
Kelima	Konsultasi (<i>consulation</i>)	Partisipasi semu
Keenam	Informasi (<i>informing</i>)	Partisipasi semu
Ketujuh	Terapi (<i>therapy</i>)	Tidak partisipatif
Kedelapan	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	Tidak partisipatif

Pada level tertinggi, yakni *citizen control*, otoritas substantif berada di tangan warga, mulai dari perumusan hingga pengawasan kebijakan. *Delegated power* menunjukkan dominasi relatif masyarakat atas pemerintah dalam pengambilan keputusan. Sementara *partnership* menandai relasi kolaboratif dengan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang. Ketiga tingkat ini merepresentasikan derajat kekuasaan warga (*degree of citizen power*). Sebaliknya, tingkat *placation*, *consultation*, dan *informing* tergolong sebagai partisipasi simbolik (*tokenism*), karena keterlibatan publik tidak sepenuhnya menentukan hasil akhir kebijakan. Adapun *therapy* dan *manipulation* mencerminkan ketiadaan partisipasi autentik (*non-participation*), sebab proses yang terjadi lebih bersifat kooptatif dan represif daripada deliberatif.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa meskipun konsep partisipasi masyarakat telah banyak dibahas dalam literatur kebijakan publik, masih terdapat kesenjangan antara konsep partisipasi yang ideal dengan praktik partisipasi yang terjadi dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, kajian mengenai partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memahami bagaimana peran masyarakat dapat memperkuat kualitas kebijakan publik dalam sistem pemerintahan demokratis. Dengan demikian, pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana konsep dan peran partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik serta bagaimana partisipasi tersebut dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

2. METODE

Penulisan artikel ini disusun dengan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*), yakni melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema yang dibahas. Sumber-sumber tersebut meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah,

laporan kelembagaan, regulasi, hingga berita yang memiliki keterkaitan substantif dengan isu partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Seluruh bahan referensi dianalisis secara sistematis, kemudian diklasifikasikan dan disintesis untuk membangun kerangka konseptual yang utuh sesuai dengan fokus pembahasan yang diangkat penulis.

Dalam perspektif metodologis, studi literatur dipahami sebagai proses penelaahan kritis terhadap berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya, yang kemudian dirangkum, dibandingkan, dan diintegrasikan ke dalam suatu bangunan argumentasi penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell (2009), kajian literatur merupakan uraian terstruktur mengenai teori, temuan, dan informasi yang bersumber dari jurnal akademik, dokumen resmi, maupun buku ilmiah, yang disusun secara terorganisasi dalam satu tema penelitian tertentu. Dengan demikian, studi literatur tidak sekadar mengutip pendapat ahli, tetapi juga melibatkan proses analisis, evaluasi, dan interpretasi terhadap berbagai gagasan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Keterlibatan publik dan partisipasi warga, sebagaimana dijelaskan oleh Wawan Edi Kuswandoro (2024), merupakan elemen mendasar dalam perkembangan demokrasi kontemporer. Walaupun kerap dipertukarkan penggunaannya, kedua istilah tersebut sesungguhnya merujuk pada tahapan yang berlainan namun saling berkaitan erat. Keterlibatan masyarakat menunjuk pada keaktifan individu dalam ranah politik, sosial, dan kewargaan, sementara partisipasi merujuk pada tindakan nyata mengambil peran dalam proses penentuan kebijakan yang berdampak pada kehidupan bersama. Partisipasi warga menjadi salah satu pilar penopang keberlangsungan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, perencanaan strategis menghadirkan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat ikut menentukan arah masa depan komunitasnya. Melalui pelibatan tersebut, pemerintah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan, harapan, serta aspirasi warga. Model yang inklusif seperti ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan pemberdayaan, sekaligus memperkuat kepercayaan serta kolaborasi antara negara dan masyarakat. Dampaknya, pemerintahan daerah menjadi lebih representatif dan responsif karena kebijakan yang dirumuskan selaras dengan ekspektasi publik.

Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan yang mengikat seluruh warga merupakan strategi efektif untuk membangun relasi setara antara pemerintah dan rakyat. Kompleksitas persoalan publik yang terus bermunculan sering kali membuat pemerintah menghadapi keterbatasan sensitivitas maupun waktu dalam menetapkan prioritas kebijakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, proses penentuan prioritas menjadi lebih terarah dan kontekstual. Selain itu, ketika publik dilibatkan sejak awal, dukungan terhadap implementasi kebijakan cenderung meningkat karena muncul rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan. Dalam masa transisi demokrasi, pemahaman aktor politik dan birokrasi (baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) bersama partai politik, kalangan akademisi, serta aktivis, masih bergerak di antara dua kutub: partisipasi autentik dan mobilisasi yang berorientasi pada kepentingan pemerintah.

Di sisi lain, masih berkembang pandangan bahwa kebijakan sepenuhnya merupakan domain pemerintah karena otoritas, sumber daya, serta informasi berada di tangan negara. Masyarakat kerap memaknai demokrasi sebatas kebebasan berpendapat tanpa keterlibatan substantif dalam siklus kebijakan. Akibatnya, partisipasi dalam proses kebijakan kerap menghadapi hambatan berupa ketidaktahuan, kesalahpahaman, bahkan resistensi terhadap program pemerintah (Kuswandoro, 2023). Kondisi tersebut memicu jurang komunikasi antara pemerintah dan warga.

Partisipasi publik pada dasarnya berperan dalam membangun keseimbangan relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat, sehingga demokrasi tidak berhenti pada tataran prosedural, melainkan berkembang menjadi praktik pemerintahan yang lebih substantif. Dalam kerangka kebijakan publik, partisipasi masyarakat dapat terjadi pada berbagai tahapan proses kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan alternatif kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut berpotensi meningkatkan kualitas kebijakan karena proses pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada perspektif pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legitimasi politik, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik.

Namun demikian, literatur mengenai partisipasi masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai sejauh mana partisipasi mampu memengaruhi proses kebijakan secara substantif. Beberapa ahli menekankan bahwa partisipasi merupakan sarana untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui keterlibatan langsung warga dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif ini melihat partisipasi sebagai bentuk distribusi kekuasaan yang memungkinkan masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Sebaliknya, pandangan lain menilai bahwa dalam praktiknya partisipasi sering kali bersifat simbolik atau prosedural, di mana keterlibatan masyarakat hanya menjadi bagian dari formalitas administrasi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada desain institusi, mekanisme deliberasi, serta komitmen pemerintah untuk benar-benar mengintegrasikan aspirasi publik dalam proses kebijakan.

Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kehadiran warga dalam forum konsultasi atau pertemuan publik. Partisipasi yang efektif menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat memiliki akses informasi yang memadai, kesempatan menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta jaminan bahwa masukan yang diberikan dapat memengaruhi hasil kebijakan. Tanpa ketiga unsur tersebut, partisipasi berpotensi berubah menjadi mobilisasi semu yang hanya berfungsi untuk memberikan legitimasi formal terhadap kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah.

Secara filosofis, legitimasi pemerintahan dalam sistem demokrasi bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak seharusnya dibatasi pada momentum elektoral semata, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh tahapan proses kebijakan publik. Demokrasi yang hanya menekankan aspek prosedural berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat, sehingga partisipasi yang terjadi tidak mampu menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan. Sebaliknya,

demokrasi yang bersifat substantif membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*, partisipasi masyarakat menjadi unsur krusial yang tidak dapat diabaikan. Tanpa keterlibatan publik, sulit bagi negara mencapai kesejahteraan kolektif. Partai politik memegang peranan penting dalam mendorong terbukanya ruang partisipasi yang inklusif. Tertutupnya partisipasi sering kali menjadi indikator kecenderungan otoritarianisme. Ketersediaan pemerintah membuka ruang dialog juga mencerminkan prinsip responsivitas dalam *good governance*, yakni kesiapan mendengar aspirasi, kritik, dan gagasan masyarakat. Oleh karena itu, visi politik kesejahteraan harus menempatkan partisipasi publik sebagai fondasi utama pembangunan.

Dengan penerapan prinsip *good governance* yang konsisten dan sejalan dengan nilai demokrasi, Indonesia berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menekan kemiskinan, serta memperbaiki kualitas pendidikan dan indikator sosial lainnya. Tanggung jawab besar tersebut juga berada pada partai politik untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik benar-benar berjalan (Muhaimin Iskandar, 2021). Partisipasi publik bukan sekadar simbol demokrasi, melainkan mekanisme penguat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Wiranta, 2015; Maksudi, 2019). Dengan menyediakan ruang keterlibatan yang luas, kebijakan yang dihasilkan lebih mampu merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat.

Pada akhirnya, partisipasi masyarakat merupakan fondasi demokrasi yang sehat. Keterlibatan aktif warga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, mulai dari pemberian masukan kebijakan, keikutsertaan dalam pemilu, hingga partisipasi dalam inisiatif lokal yang menyentuh kehidupan sehari-hari (Yunus dan Anwar, 2021). Partisipasi tidak berhenti pada pemberian suara lima tahunan, melainkan mencakup keterlibatan berkelanjutan dalam isu-isu publik yang memengaruhi kehidupan bersama. Implementasinya dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas konkret sebagaimana diuraikan oleh Loso Judijanto (2024).

1. Meningkatkan Demokrasi melalui Partisipasi Masyarakat: Fondasi dari demokrasi yang substansial terletak pada keterlibatan aktif warga negara dalam ruang publik. Demokrasi tidak dapat direduksi sekadar pada mekanisme pemungutan suara, melainkan juga mencakup proses pemberian ruang dan kapasitas kepada masyarakat agar terlibat langsung dalam penentuan kebijakan yang berdampak pada kehidupan bersama. Ketika beragam aspirasi, pengalaman, dan kepentingan warga diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, maka sistem politik akan berkembang menjadi lebih inklusif serta mencerminkan pluralitas sosial (Dwiyanto, 2014). Keterlibatan yang aktif memberi peluang bagi masyarakat untuk turut menyusun agenda kebijakan, menyampaikan kritik konstruktif, serta menghadirkan perspektif alternatif yang mungkin tidak tertangkap oleh aktor-aktor politik formal. Dengan demikian, keputusan publik memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dibentuk melalui pertimbangan yang lebih komprehensif dan partisipatif (Dwiyanto, 2014).
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengetahuan dan Informasi: Akses terhadap pengetahuan merupakan prasyarat utama dalam proses pemberdayaan warga. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas mensyaratkan keterbukaan informasi agar masyarakat memahami substansi kebijakan, arah pembangunan, serta implikasi keputusan publik. Transparansi yang memadai akan memperkuat kapasitas warga untuk terlibat secara bermakna, bukan sekadar menjadi penonton dalam proses politik.

Ketika informasi disajikan secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami, masyarakat memperoleh bekal intelektual untuk menilai, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap kebijakan yang dirumuskan pemerintah (Santosa, 2022). Dengan demikian, distribusi informasi yang terbuka menjadi instrumen strategis dalam membangun partisipasi yang efektif dan berdaya.

3. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah: Keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan berkontribusi signifikan terhadap penguatan kepercayaan publik. Kepercayaan tumbuh ketika warga merasakan bahwa pandangan dan aspirasi mereka benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Situasi ini melahirkan relasi timbal balik yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat (Thoha, 2017). Selain itu, partisipasi yang luas memperbesar transparansi sehingga meminimalkan kecurigaan yang sering muncul apabila kebijakan dirumuskan secara tertutup. Warga yang merasa memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan cenderung menunjukkan tingkat dukungan dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap implementasinya (Thoha, 2017). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut memperkuat legitimasi pemerintahan secara institusional.
4. Pemerintah yang Responsif dan Inklusif: Makna partisipasi tidak berhenti pada keterlibatan dalam pemilu, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam merespons kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintahan yang adaptif harus mampu menyerap aspirasi publik dan menyesuaikan kebijakan sesuai dinamika sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang terus berubah (Santosa, 2022). Selain itu, pendekatan partisipatif yang inklusif menuntut perhatian khusus terhadap kelompok rentan dan komunitas yang selama ini kurang terwakili, seperti perempuan, kelompok minoritas, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintahan yang memberi ruang bagi seluruh elemen warga untuk bersuara akan lebih mampu menciptakan keadilan sosial dan distribusi manfaat pembangunan yang merata (Santosa, 2022). Dengan demikian, responsivitas dan inklusivitas menjadi indikator penting kualitas demokrasi.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah: Partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat dapat memantau kebijakan, mengevaluasi kinerja aparatur, serta melaporkan potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Kehadiran kontrol publik yang kuat mendorong pemerintah bertindak lebih hati-hati dan sesuai dengan norma etika serta regulasi yang berlaku. Sistem pengawasan partisipatif ini berperan dalam menekan risiko praktik koruptif maupun keputusan yang merugikan kepentingan umum (Basuki, 2019). Dengan demikian, partisipasi menjadi instrumen korektif yang menjaga integritas tata kelola negara.
6. Mengatasi Tantangan dan Hambatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Walaupun partisipasi masyarakat memiliki peran strategis, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala struktural dan kultural. Hambatan yang kerap muncul antara lain rendahnya literasi politik warga, keterbatasan akses terhadap informasi publik, serta sikap defensif sebagian aparatur yang enggan menerima kritik atau berbagi ruang pengambilan keputusan (Basuki, 2019; Maksudi, 2019). Selain faktor tersebut, ketimpangan sosial dan ekonomi juga dapat membatasi kemampuan kelompok tertentu untuk terlibat secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperluas edukasi politik, memperkuat transparansi, serta membangun budaya dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

7. Membangun Masyarakat yang Aktif dan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab: Keterlibatan masyarakat merupakan fondasi dalam membentuk warga yang partisipatif sekaligus pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintah perlu menciptakan ruang kolaboratif di berbagai tingkatan agar tercipta lingkungan sosial yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Ketika setiap individu merasa suaranya dihargai dan diakui, maka akan tumbuh kesadaran kolektif untuk ikut menjaga keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik (Maksudi, 2019). Partisipasi yang konsisten pada akhirnya memperkuat budaya politik yang dewasa, mempererat hubungan negara dan warga, serta mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3.2. Tipologi partisipasi masyarakat

Tipologi partisipasi masyarakat menurut Pakaya dalam wiratma (2007), sebagai berikut:

Tabel 2. Tipologi partisipasi masyarakat

No.	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/ manipulatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Warga hanya menerima pemberitahuan mengenai kegiatan atau keputusan yang sedang maupun telah dilaksanakan tanpa keterlibatan lebih lanjut. b. Informasi disampaikan secara sepihak oleh otoritas (misalnya pemerintah atau pelaksana program) tanpa membuka ruang respons atau dialog. c. Akses terhadap informasi strategis terbatas dan umumnya hanya dikuasai oleh kalangan ahli atau profesional di luar komunitas.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat sebatas menjadi responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti atau pelaksana kegiatan. b. Tidak tersedia ruang bagi warga untuk memengaruhi arah, desain, maupun proses penelitian yang dilakukan. c. Validitas dan temuan penelitian tidak dikaji atau didiskusikan kembali bersama masyarakat yang menjadi objek kajian.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan masyarakat terjadi dalam bentuk forum konsultatif atau penyampaian pendapat. b. Pihak eksternal mengumpulkan aspirasi, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan solusi berdasarkan analisis mereka sendiri. c. Tidak terdapat mekanisme pengambilan keputusan bersama antara masyarakat dan pemrakarsa program. d. Tenaga profesional tidak memiliki kewajiban formal untuk menindaklanjuti atau mengintegrasikan masukan masyarakat ke dalam keputusan akhir.
4.	Partisipasi insentif materiil	<ul style="list-style-type: none"> a. Warga berkontribusi dalam bentuk tenaga atau sumber daya lain dengan imbalan finansial atau kompensasi tertentu. b. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran, evaluasi, maupun pengembangan kegiatan secara substansial. c. Keberlanjutan kegiatan cenderung terhenti ketika insentif atau bantuan eksternal tidak lagi tersedia.

No.	Tipologi	Karakteristik
5.	Partisipasi fungsional	<ul style="list-style-type: none"> a. Komunitas membentuk kelompok kerja sebagai sarana untuk mencapai target program atau proyek tertentu. b. Pembentukan kelompok biasanya dilakukan setelah kerangka keputusan utama telah ditentukan sebelumnya oleh pihak luar. c. Pada tahap awal masyarakat masih bergantung pada fasilitator eksternal, namun secara bertahap diarahkan menuju kemandirian operasional.
6.	Partisipasi interaktif	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat terlibat aktif dalam proses analisis bersama, penyusunan rencana kegiatan, serta penguatan atau pembentukan institusi lokal. b. Prosesnya umumnya menggunakan pendekatan lintas disiplin yang membuka ruang bagi beragam perspektif dalam pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. c. Komunitas memiliki kewenangan nyata dalam mengendalikan keputusan sehingga berperan penuh dalam keseluruhan tahapan kegiatan.
7.	Partisipasi mandiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Warga secara otonom menggagas dan menjalankan inisiatif perubahan tanpa intervensi atau dorongan dari aktor eksternal. b. Masyarakat secara proaktif menjalin jejaring dengan lembaga lain guna memperoleh dukungan teknis maupun sumber daya tambahan yang diperlukan. c. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sepenuhnya berada di bawah kendali komunitas itu sendiri.

Berdasarkan tipologi tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari tingkat keterlibatan yang sangat rendah hingga tingkat kemandirian penuh dalam pengambilan keputusan. Pada tingkat awal seperti partisipasi pasif, pemberian informasi, dan konsultasi, peran masyarakat masih relatif terbatas karena mereka hanya berfungsi sebagai penerima informasi atau penyedia masukan tanpa memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan secara langsung. Dalam kondisi ini, partisipasi cenderung bersifat simbolik karena keputusan strategis tetap berada di tangan aktor eksternal, seperti pemerintah atau lembaga pelaksana program. Sementara itu, pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi seperti partisipasi fungsional dan interaktif, masyarakat mulai memiliki peran yang lebih signifikan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup proses pembelajaran bersama, penguatan kapasitas komunitas, serta pembentukan kelembagaan lokal yang mendukung keberlanjutan program. Pada tahap ini, relasi antara masyarakat dan pihak eksternal mulai bergeser dari hubungan yang bersifat *top-down* menjadi lebih kolaboratif.

Tingkat tertinggi dari tipologi tersebut adalah partisipasi mandiri, di mana masyarakat memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan menjalankan inisiatif pembangunan. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi bertransformasi menjadi subjek utama yang menentukan arah perubahan sosial di lingkungannya. Kemandirian ini mencerminkan tingkat kapasitas sosial yang tinggi, di mana komunitas mampu mengorganisasi diri, mengelola sumber daya, serta membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

4. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan tingkat legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh adanya keterlibatan masyarakat dalam forum atau proses formal, tetapi terutama oleh sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang bersifat simbolik atau prosedural cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kebijakan, sementara partisipasi yang bersifat substantif mampu memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan efektivitas implementasinya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima dampak kebijakan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang turut menentukan arah dan kualitas keputusan publik.

Secara teoritis, temuan kajian ini memperkuat pandangan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Partisipasi yang bermakna dapat memperluas distribusi kekuasaan dalam proses kebijakan serta mendorong terbentuknya hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, secara praktis, kajian ini menegaskan pentingnya pemerintah untuk menyediakan ruang partisipasi yang lebih terbuka, transparan, dan deliberatif agar aspirasi masyarakat dapat diintegrasikan secara nyata dalam proses kebijakan publik. Dengan penguatan mekanisme partisipasi tersebut, kebijakan publik diharapkan tidak hanya memiliki legitimasi yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih responsif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Wilopo. (2024). *Kolaborasi perencanaan pembangunan*. CV Budi Utama.
- Siswanto, A. (2024). *Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat*. Zifatama Jawa.
- Abe, A. (2005). *Perencanaan daerah partisipatif*. Pembaruan.
- Antoft, K., & Novack, J. (1998). *Grassroots democracy: Local government in the Maritimes*. Henson College, Dalhousie University.
- Kurniawan, A. (2024). *Buku ajar kebijakan publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Basuki, J. (2019). *Administrasi publik: Telaah teoritis dan empiris* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Behn, R. D. (2001). *Rethinking democratic accountability*. Brookings Institution Press.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2003). *Public management and governance*. Routledge.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi*. Samudra Biru.
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik* (4th ed.). Gadjah Mada University Press.

- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66, 66–75.
- Huda, I. (2023). *Politik hukum dan pembangunan sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision making: Is it worth the effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65.
- Judijanto, L. (2024). *Sistem administrasi negara: Teori dan praktik (Bagian 8 good governance)*. Green Pusaka Indonesia.
- Maksudi, B. I. (2019). *Dasar-dasar administrasi publik: Dari klasik ke kontemporer* (3rd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Santosa, M. A. (2001). *Good governance dan hukum lingkungan*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
- Iskandar, M. (2021). *Negara dan politik kesejahteraan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ngindana, R., et al. (2012). *APBD partisipatif*. UB Press.
- Utomo, S. D. (2003). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. In I. J. Piliang et al., *Otonomi daerah: Evaluasi dan proyeksi*. Yayasan Harkat Bangsa.
- Santosa, P. (2022). *Administrasi publik: Teori dan aplikasi good governance* (5th ed.). Refika Aditama.
- Kuswandro, W. E. (2024). *Kebijakan publik: Perspektif politik advokasi civil society & kepartaian*. UB Press.
- Wiranta, D. N. (2015). Penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Peluang dan tantangan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Lingkar Widyaiswara*, 2(3), 33–50.
- Yunus, R., & Anwar, A. I. (2021). *Ekonomi publik*. Penerbit NEM.